



Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors

*Pengaturan Hukum Hak Cipta Karya Ciptaan
Artificial Intelligence Pelaku Ekonomi Kreatif*

Alifah Nurjannah ^a✉

^a Universitas Negeri Semarang, Semarang City, Indonesia

✉ Corresponding email: alifahnj62@gmail.com

Abstract

Artificial Intelligence, known as artificial intelligence, is a new breakthrough in the current digital era. Artificial Intelligence is considered capable of working and producing work like humans. This has had an impact on the Intellectual Property Rights sector, the existence of a work produced by Artificial Intelligence raises concerns regarding the urgency of protecting works. The purpose of this research is to analyze the legal protection of creations created by creative economy actors who use Artificial Intelligence if they adopt the United States Work Made for Hire Doctrine and/or the urgency of protecting creative economy creative works produced by Artificial Intelligence, including those Creations that can be protected by law. Copyright Act. This writing is normative juridical law writing using a qualitative approach method. The data obtained from this writing is from literature studies, namely books, scientific articles, interviews as supporting data and others. As well as document studies, namely based on statutory regulations. Data analysis uses qualitative descriptive research that is appropriately researched. The research results are: Protection of Creations resulting from Artificial Intelligence if adopting the Work Made for Hire Doctrine provides a solution that the subject of Creation results remains



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

humans. In order to avoid a legal vacuum, Indonesia should be able to create implementing regulations by adopting the United States' Work Made for Hires concept. The urgency of creations produced by artificial intelligence can be included in the scope of creations protected by the UUHC, by paying attention to the principle of originality of creative works by creative creative actors who use applications and act as artificial intelligence programmers as a means of legal protection for their work.

KEYWORDS *Copyright, Artificial Intelligence, Creative Economy*

Artificial Intelligence yang dikenal dengan kecerdasan buatan merupakan terobosan baru di era digital yang terjadi saat ini. Artificial Intelligence dianggap mampu bekerja dan menghasilkan karya selayaknya manusia. Hal ini telah berpengaruh pada sektor Hak Kekayaan Intelektual, adanya suatu karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence menimbulkan kekhawatiran mengenai urgensi perlindungan terhadap Ciptaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum hasil Ciptaan pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan Artificial Intelligence apabila mengadopsi Doktrin Work Made for Hire Amerika Serikat Dan/Atau urgensi perlindungan karya cipta pelaku ekonomi kreatif yang dihasilkan Artificial Intelligence termasuk dalam karya Ciptaan yang dapat dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penulisan ini adalah dari studi kepustakaan yaitu buku, artikel ilmiah, wawancara sebagai data pendukung dan lainnya. Serta studi dokumen yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang diteliti secara tepat. Hasil penelitian yaitu: Perlindungan Ciptaan hasil dari Artificial Intelligence apabila mengadopsi Doktrin Work Made for Hire memberikan solusi bahwa subyek pada hasil Ciptaan tetap pada manusia. seharusnya untuk menghindari kekosongan hukum, Indonesia dapat membuat peraturan pelaksana dengan mengadopsi konsep Work Made for Hires Amerika Serikat. Urgensi Ciptaan yang dihasilkan Artificial Intelligence dapat masuk dalam ruang lingkup Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, dengan memperhatikan prinsip orisinalitas karya Cipta pelaku ekraf yang menggunakan aplikasi dan berperan sebagai programer Artificial Intelligence sebagai alat bantu perlindungan hukum terhadap karyanya.

KATA KUNCI *Hak Cipta, Artificial Intelligence, Ekonomi Kreatif*

1. PENDAHULUAN

Artificial Intelligence mempengaruhi berbagai bidang pekerjaan salah satunya bidang ekonomi. Kemajuan pada bidang ekonomi adalah salah satu perubahan yang menonjol dan sangat diperhatikan. Salah satu hal yang menjadi terobosan adalah bisnis berbasis ekonomi kreatif. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, ekonomi kreatif merupakan sebuah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pelaku yang termasuk dalam ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau sekelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pemanfaatan sumber daya yang tak terbatas yang mana berupa ide, gagasan, bakat, serta kreativitas. Inovasi yang diciptakan tidak hanya berbentuk barang saja melainkan juga dapat berupa bentuk jasa kreatif melalui perkembangan teknologi. Pengaruh positif yang ada akibat ekonomi kreatif dapat membangun perekonomian yang ada. Beberapa negara dalam kerja sama internasional mengembangkan ekonomi kreatif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masing-masing negara. Ekonomi kreatif berhubungan erat dengan bidang Kekayaan Intelektual.

Perkembangan yang terjadi kini semata-mata menunjang setiap pelaku ekonomi kreatif yang berhak memperoleh perlindungan dari pemerintah melalui pengembangan ekosistem pada ekonomi kreatif. Pada pasal 6 undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif yang dimaksud dengan pelaku ekonomi kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola Kekayaan Intelektual. Pelaku kreasi merupakan seseorang yang membuat dan mempertunjukkan kreativitas atau seseorang yang melakukan proses kreatif atau seseorang yang menghasilkan sebuah Ciptaan karya. Sedangkan pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang mengelola komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki oleh suatu pihak lain yang berdasarkan kesepakatan perjanjian tertentu, contohnya seperti penerbit musik/film. Kekayaan Intelektual menjadi nilai tambah yang dapat dikembangkan sedemikian rupa melalui kreativitas untuk mewujudkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam perekonomian dan berkontribusi dalam perekonomian nasional serta yang berdaya saing global bagi pembangunan berkelanjutan.

Hasil karya Ciptaan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang menggunakan *Artificial Intelligence* merupakan suatu Ciptaan dimana mengikuti pola perkembangan jaman. Seniman yang merupakan pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan berbagai macam aplikasi untuk menghasilkan karya Ciptaannya. Sabagai contoh pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan *Artificial Intelligence* adalah seniman lokal Hendra Pamungkas yaitu memanfaatkan Platform *Midjourney*, *Stable Diffusion*, dan *Maximo* yang berfokus pada gambar 3D. Dalam pemasarannya Hendra Pamungkas memanfaatkan pasar Internasional untuk target *marketnya*.

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* selain membawa dampak positif juga menimbulkan kekhawatiran pelaku ekonomi kreatif. Ketidakjelasan regulasi perlindungan hukum hasil Ciptaan *Artificial Intelligence* di Indonesia mengenai subyek dari pencipta menjadi ketakutan akan terjadinya suatu permasalahan di kemudian hari. Karya yang dihasilkan pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan *Artificial Intelligence* harus dilindungi oleh UUHC. Amerika Serikat menangani perkembangan yang terjadi saat ini dengan memberikan solusi berupa *Work Made for Hire*, menjadikan *Artificial Intelligence* seolah-olah menjadi “karyawan” yang dioperasikan oleh seseorang yang mengontrol *Artificial Intelligence* sebagai penanggung jawab terhadap sistem tersebut. Secara garis besar doktrin *work made for hire* merupakan doktrin karya yang dibuat untuk disewa di bawah Undang-undang Hak Cipta, dengan mengalokasikan kepemilikan untuk karya cipta yang dihasilkan kepada pemberi kerja (operator). Salah satu konsekuensi penting dalam penerapan doktrin *work made for hire* pada sebuah karya adalah bahwa hal itu akan menghilangkan hak terminasi yang dimiliki oleh pencipta.

Merujuk pada peraturan yang terdapat di Indonesia, Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dapat memperoleh perlindungan apabila memenuhi unsur orisinalitas, yang mana dituangkan dalam bentuk yang nyata dan merupakan suatu kreativitas. Namun, apabila melihat unsur subyektif dapat menjadi suatu permasalahan terhadap suatu Ciptaan tersebut.¹ Karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* menjadi perdebatan yang rumit karena karya Ciptaan tersebut bukan merupakan Ciptaan manusia melainkan dari hasil suatu sistem teknologi. Yang jika melihat UUHC karya Ciptaan yang dihasilkan tidak memenuhi konsep subyektif untuk mendapatkan perlindungan yang mana subyek tersebut bukanlah orang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UUHC.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti secara lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul “Pengaturan Hukum Hak Cipta Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* Pelaku Ekonomi Kreatif”

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- 1). Mengenai perlindungan hukum hasil Ciptaan pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan *Artificial Intelligence* apabila mengadopsi Doktrin *work made for hire* Amerikat Serikat.
- 2). Serta mengkaji urgensi perlindungan karya cipta pelaku ekonomi kreatif yang dihasilkan *Artificial Intelligence* termasuk dalam karya Ciptaan yang dapat dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

¹ Ravid, Shlomit Yaninsky dan Luis Antonio. 2018. *Copyrightability of Artworks Produced by Creative Robots and Originality: The Formality-Obyektive Model*. Minnesota Journal of Law, Science and Technology 19. Hal. 53.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1). Untuk menganalisis perlindungan hukum hasil Ciptaan pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan *Artificial Intelligence* apabila mengadopsi Doktrin *work made for hire* Amerikat Serikat.
- 2). Untuk menganalisis urgensi perlindungan karya cipta pelaku ekonomi kreatif yang dihasilkan *Artificial Intelligence* termasuk dalam karya Ciptaan yang dapat dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

Konsep Teori

Hak cipta menurut KBBI merupakan hak seseorang atas hasil Ciptaan penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengartikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasar prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuatu dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan Ciptaan diartikan hasil dari karya cipta yang diperoleh berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan atau keahlian dalam bentuk nyata.

Menurut pasal 1 angka 2 UUHC, Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Terdapat dua macam subyek hukum atau pencipta yang dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta, yaitu: pertama Perorangan dan kedua merupakan Badan Hukum.²

Penggunaan *Artificial Intelligence* tidak lepas dalam kehidupan manusia. Teknologi yang dikembangkan pada dasarnya mempunyai peran yang penting dalam perkembangan zaman. *Artificial Intelligence* dirancang untuk pelengkap dari manusia yang digadang-gadang dapat menyelesaikan tugas serta permasalahan yang memiliki ketidakpastian yang tinggi.³

Pada dasarnya konsep ekonomi kreatif adalah mengembang informasi dan kreativitas manusia melalui ide dan pengetahuan yang dituangkan dalam suatu karya yang keberadaannya didukung oleh industri kreatif. Adanya perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku ekonomi kreatif ini memberikan akses kepada masyarakat untuk selalu mengadakan inovasi pada produk yang diciptakan. Pelaku ekonomi kreatif berhak untuk mendapat perlindungan dan pula dukungan dari pemerintah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Menurut Pasal 6 UU Ekraf pelaku ekonomi kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola Kekayaan Intelektual.

² Hidayah, Freddy. 2020. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak cipta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal. 33.

³ Fauzan, Ivan. 2020. *Artificial Intelligence* pada proses pengawasan dan pengendalian kepegawaian sebuah eksplorasi konsep setelah masa pandemi berakhir. *Civil Sevice* Volume 14 No. 2. Hal. 31.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus serta ditujukan terhadap perundang-undangan dan bahan hukum lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Penelitian ini juga melakukan wawancara yang bertujuan sebagai data pendukung atau tambahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Hasil Ciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Menggunakan *Artificial Intelligence* Apabila Mengadopsi Doktrin *Work Made for Hire* Amerika Serikat

Munculnya *Artificial Intelligence* menciptakan banyak peluang positif dalam pemanfaatannya. Peluang yang ada dapat menjadi titik positif untuk dimanfaatkan. Adanya pengembangan *Artificial Intelligence* mendorong dan meningkatkan investasi. Semakin majunya era saat ini, banyak perusahaan yang telah berkembang dan menggunakan sistem *Artificial Intelligence* sebagai peningkatan volume data dalam sistem. Dalam pelaksanaannya pula, sistem *Artificial Intelligence* dinilai dapat bekerja lebih cepat dan efektif dalam mengambil keputusan. Peluang yang ada jika dapat dimanfaatkan secara maksimal dapat membantu untuk mendorong sumber daya manusia agar terus bersaing dan dapat mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Teknologi bukan hanya memfasilitasi kehidupan masyarakat juga telah mengubah tatanan pola pemikiran dalam hidup masyarakat yang berdampak besar dan menyeluruh dan mendasar.⁴

Sebuah karya Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dapat memperoleh perlindungan di Indonesia jika memenuhi suatu syarat dari karya cipta. syarat utama yang harus diperhatikan yaitu mengenai orisinalitas suatu Ciptaan. keaslian dari suatu Ciptaan merupakan poin penting yang menjadikan titik apakah suatu Ciptaan tersebut dapat digolongkan menjadi karya cipta atau tidak. Suatu karya Ciptaan dapat memperoleh perlindungan apabila seseorang telah menuangkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang selanjutnya mempunyai hak alamiah untuk dapat memiliki serta dapat mengontrol apa yang telah diciptakan.⁵ Suatu Ciptaan yang memenuhi unsur orisinalitas dapat dikatakan sebagai pemilik pencipta. Suatu karya yang dihasilkan haruslah merupakan hasil dari pemikiran dan ide dari suatu pencipta itu sendiri. Dalam hak cipta yang berlaku di Indonesia orisinalitas yang dimaksudkan adalah ekspresi dari suatu karya merupakan produk baru dan tidak merupakan suatu salinan dari karya lain, yang tersusun dan tercipta secara

⁴Henry, Soelistyo. 2022. Distorsi Hak Moral dalam Hidup Orbit Digital. *Technology and Economics Law Jurnal* Volume 1 No. 2. Hal. 4.

⁵Suyud, Margono. 2012. Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama. *Jurnal Reachts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 1 No. 2. Hal. 247.

mandiri oleh pencipta itu sendiri.⁶ Indonesia yang menggunakan UUHC sebagai dasar perlindungan hak cipta belum ada ketentuan yang memuat mengenai definisi dari orisinalitas, akan tetapi jika memperhatikan UUHC secara eksplisit ketentuan orisinalitas ditemukan dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Pasal 1 angka 2 UUHC

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”

Pasal 1 angka 3 UUHC

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”

Membahas mengenai orisinalitas suatu Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, maka diperlukan peninjauan lebih lanjut apakah hasil karya yang dihasilkan oleh sistem *Artificial Intelligence* dapat memenuhi syarat orisinalitas dari suatu Ciptaan dan dapat dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia.

Melihat lebih lanjut berdasarkan peraturan yang terdapat di Indonesia, Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dapat memperoleh perlindungan apabila memenuhi unsur orisinalitas, yang mana dituangkan dalam bentuk yang nyata dan merupakan suatu kreativitas. Namun, apabila melihat unsur subyektif dapat menjadi suatu permasalahan terhadap suatu Ciptaan tersebut (Ravid, 2018: 53). Karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* menjadi perdebatan yang rumit karena karya Ciptaan tersebut bukan merupakan Ciptaan manusia melainkan dari hasil suatu sistem teknologi. Yang jika melihat UUHC karya Ciptaan yang dihasilkan tidak memenuhi konsep subyektif untuk mendapatkan perlindungan yang mana subyek tersebut bukanlah orang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UUHC.

Memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* merupakan suatu hal yang penting dan perlu menjadi perhatian, karena dimasa kini yang merupakan berkembangnya arus globalisasi membawa manusia untuk mengikuti arus yang serba digital dalam kehidupan. Terlebih, apabila suatu karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, sedang karya yang dihasilkan oleh manusia mendapatkan perlindungan hak cipta, dan dapat menimbulkan suatu perdebatan dan masalah penegakan hukum terkait perlindungan Ciptaan. permasalahan terkait sulitnya membedakan perlindungan yang dihasilkan oleh manusia atau sistem *Artificial Intelligence* menjadi masalah yang dihadapi. Dalam rapat

⁶Howard B. Abrams. 2011. *Originality and Creativity in Copyright Law, Law and Contemporary Problems* Volume 55 No.2. Hal. 10. [Originality and Creativity in Copyright Law \(duke.edu\)](https://scholarship.duke.edu/duke-works/14300), diakses pada 2 Januari 2023.

kerja Menkumham dengan Komisi III DPR, Yosonna Laoly mengatakan bahwa isu yang menjadi sorotan saat ini adalah isu Kekayaan Intelektual, dengan adanya perkembangan Kekayaan Intelektual yang terjadi saat ini, Yosonna mengatakan bahwa perlu adanya regulasi yang perlu disiapkan oleh Indonesia untuk antisipasi ancaman terkait orisinalitas dan Hak Cipta yang dapat menyerang para pelaku ekonomi kreatif. Pernyataan tersebut didasari bahwa *Artificial Intelligence* dapat meniru dan menganalisis karya orang lain dengan hasil karya yang mengandung DNA dari karya orang lain.⁷ Jika permasalahan yang timbul sampai pada pengadilan dikemudian hari, maka hal ini akan membuat pengadilan memerlukan waktu yang lama untuk mengevaluasi asal mula Ciptaan yang dihasilkan oleh manusia dan juga membutuhkan biaya yang mahal, karena dalam hal ini membutuhkan keahlian teknis dan informasi rinci sehubungan dengan proses produksi Ciptaan tersebut.

Di Amerika Serikat untuk mendapatkan sebuah perlindungan terhadap karya menurut UUHC harus merupakan kreativitas karya yang orisinil yang mengandung unsur kreativitas. kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* yang terjadi di AS tidak semena-mena mendapatkan perlindungan yang mudah. Menurut UUHC AS *section 101 of Title 17* mendefinisikan bahwa “karya anonim “*Artificial Intelligence*” yang merupakan karya yang tidak ada orang perorangan yang menciptanya, namun secara jelas UUHC AS menganggap bahwa setiap karya adalah karya Ciptaan manusia. Semakin majunya perkembangan yang ada dalam *Artificial Intelligence*, untuk mengatasi permasalahan ke tidak jelasan perlindungan karya Ciptaan *Artificial Intelligence* ini, kongres *National Commision on New Technological Uses of Copyright Works (CONTU)* yang diterbitkan pada 1978, menyimpulkan bahwa tidak mungkin komputer dapat menciptakan karya secara mandiri tanpa campur tangan manusia karena komputer tidak lebih alat yang pasif penciptaan. Di bawah UUHC AS saat ini menarik kesimpulan bahwa jika manusia menciptakan suatu karya, ia mungkin berhak atas cipta. Namun jika komputer membuat sebuah karya, ia tidak berhak cipta. meski Undang-Undang mengharuskan pencipta adalah manusia untuk mendapatkan hak cipta, *non naturalikeperson* juga dapat memegang hak cipta melalui doktrin *Made for Hire*, yang artinya kepemilikan tersebut bisa menjadi milik individu atau badan hukum seperti perusahaan.⁸ Melihat bagaimana cara negara maju mengatasi perkembangan *Artificial Intelligence*. Penerapan konsep dan analisis hukum menjadi titik utama menangani permasalahan ketidakjelasan perlindungan terhadap Ciptaan yang dihasilkan oleh

⁷Putu, Indah Savitri. 2023. Menkumham: Harus Ada Regulasi Lindungi Ekonomi Kreatif dari AI. <https://makassar.antaranews.com/berita/471669/menkumham-harus-ada-regulasi-lindungi-ekonomi-keatif-dari-ai>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023.

⁸ Rahmadi, Indra Tektona. Dkk. 2021. Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara. *Digital Repository Universitas Jember*. Hal. 295-298.

Artificial Intelligence. berikut berdasarkan konsep kerangka hukum hak cipta karya Ciptaan tersebut konsep, yaitu:

1. Konsep Penerapan Doktrin *Work Made for Hire*

Istilah *Work Made for Hire* dalam *Title 17 (101) US Copyright Act* menjelaskan bahwa:

"A "Work Made for Hire" is-

(1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or

(2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion pictures or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by the that te work shall be considered a work made for hire."

Dapat diartikan *Work Made for Hire* adalah pekerjaan yang disiapkan oleh seorang karyawan yang dipesan dan ditugaskan secara khusus untuk kontribusi kerja secara kolektif, selanjutnya jika karya Ciptaan yang dihasilkan mendapat persetujuan para pihak secara tegas dan tertulis bahwa karya tersebut yaitu sebagai karya dibuat untuk disewa. Dalam hubungan kerja antara majikan (manusia)-karyawan (*mesin Artificial Intelligence*) yang dalam lingkupnya sebagai karyawan menciptakan suatu Ciptaan menjadi karya milik majikannya untuk keseluruhan hak ciptanya dan perlindungan hukumnya.

Dasar Ciptaan untuk konsep *work made for hire* adalah pemberi kerja secara utuh memegang tanggung jawab dan akuntabilitas atas tindakan apabila sehubungan dengan pelanggaran hukum atas tindakan *Artificial Intelligence* yang menciptakan suatu karya. Dari sudut pandang yang praktis, selayaknya karya hasil Ciptaan komputer yang mempunyai operator seorang manusia, memberikan perlindungan intensif kepada penanggung jawab yaitu seorang atau perusahaan untuk menggunakan sistem kreatif untuk menghasilkan suatu karya dan mendapatkan sebuah perlindungan merupakan upaya yang paling efisien terhadap karya yang diciptakan. Pemberian hak didasari secara hukum ini bertujuan untuk operator dapat menggunakan, menjual, atau mendistribusikan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* secara efisien, serta bertanggung jawab atas Ciptaan tersebut apabila terdapat pemalsuan terhadap karya.

Praktik pendaftaran hak cipta di Amerika serikat dalam *title 17 U.S Copyright Act* memberikan kemudahan untuk memperoleh perlindungan hukum hak cipta. dalam doktrin *work made for hire* Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence work made for hire*, maka perlindungan hak cipta yang didapatkan adalah 95 tahun sejak tahun pertama penerbitannya atau merupakan rentang waktu 120 tahun sejak tahun pertama pembuatannya. Proses pendaftaran hak cipta di Amerika serikat terdapat 3 unsur penting yaitu:

1. Formulir permohonan yang sudah dilengkapi
2. Biaya pengajuan permohonan

3. Deposit.

Majunya negara Amerika Serikat berdampak pada kemudahan prosedur pendaftaran hak cipta. Kantor hak cipta Amerika Serikat memberikan kemudahan dengan publikasi karya dan mendaftar secara Online melalui sistem *e-registrasi Office*. Setiap pengajuan dalam permohonan pendaftaran hanya untuk mencakup satu versi program komputer. Perolehan hak cipta di Amerika Serikat terbilang cukup populer.⁹

Dalam konsep *work made for hire* selain efisiensi dan kejelasan perlindungan yang ditawarkan, bertujuan pula untuk menarik investasi terhadap pengembangan sistem *Artificial Intelligence* lebih lanjut. Adanya promosi dilakukan dapat membuat pengembangan sistem secara optimal. Inovasi tidak hanya memberikan manfaat dan hak dalam sistem *Artificial Intelligence*, tetapi juga membebankan tanggung jawab dan kemudian membantu memecahkan masalah kurangnya akuntabilitas atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.¹⁰

Perkembangan yang terjadi pada sistem *Artificial Intelligence* di Indonesia mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam perlindungan hak cipta. UUHC Indonesia yang berperan sebagai acuan dianggap belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini. Pertanyaan yang timbul terhadap karya Ciptaan *Artificial Intelligence* ini apakah karya yang dihasilkan dapat dilindungi hak cipta atau tidak. Pada kondisi tertentu, doktrin *Artificial Intelligence* yang memuat *Work Made for Hire* mampu menyelesaikan permasalahan ini. Dalam doktrin *Work Made for Hire* bahwa orang yang memesan berhak atas hak cipta yang dihasilkan, bukan penciptanya sendiri yaitu *Artificial Intelligence*.

Dalam kongres UUHC yang dilaksanakan di Amerika Serikat konsep *Work Made for Hire*, pemberi kerja memiliki hak atas Ciptaan yang dihasilkan atas karya yang dihasilkan. Doktrin ini bertujuan agar memaksimalkan akses publik untuk sebuah karya dengan memberikan kepemilikan Hak Cipta kepada pengeksplotasi yaitu seseorang atau badan hukum. Ketidakjelasan terhadap kepastian hukum yang terdapat dalam Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* mendorong bangkitnya suatu asas hukum. Ketidakpastian hukum dalam penegakan negara hukum banyak dirasakan oleh kebanyakan orang mendorong untuk adanya hukum yang pasti.¹¹ Menurut Lawrence M. Wriedman, untuk mewujudkan teori kepastian hukum diperlukan beberapa unsur, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Peraturan dibuat bertujuan untuk mengatur suatu kepastian agar jelas dan logis. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan konflik dikemudian. Untuk mengetahui kepastian terhadap haknya, dalam

⁹ Denindah, Olivia. 2020. *Intellectual Property Regimes to Protect Computer Software: Indonesia and the United States*. Legal Brief Volume 10 No.1. Hal. 11.

¹⁰ Ibid

¹¹ E. Fernando M. Manullang. 2016. Legalisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. Hal. 7.

mekanisme terhadap pelaku usaha dalam menjamin keseimbangan. Terciptanya kepastian hukum yang ideal adalah apabila peraturan dan hukum yang ada dapat berjalan dengan ideal dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Kepastian hukum menjadi tujuan dari hukum yang merupakan bagian dalam upaya untuk menciptakan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum yaitu penegakan hukum, yang dilakukan tanpa melihat siapa yang melanggar. Kepastian hukum dibutuhkan untuk terwujudnya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintah tanpa adanya pembeda-bedaan atau diskriminasi. Kepastian hukum dapat menjamin seseorang untuk berbuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum membuat orang tidak akan mempunyai pegangan untuk berbuat.

Apabila dalam penegakan hukum lebih cenderung hanya mengutamakan nilai kepastian, maka akan menggeser nilai keadilan kemanfaatan karena pada kepastian hukum yang menjadi bagian paling penting adalah peraturan tersebut sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu pula ketika nilai kemanfaatan lebih diutamakan, maka akan dapat menggeser nilai keadilan dan kepastian karena yang terpenting dari nilai kemanfaatan adalah apakah hukum itu bernilai atau berguna bagi masyarakat. Dan apabila hanya memperhatikan nilai keadilan saja, maka akan menggeser nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun realitas yang ada tentang proses penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan penyelesaiannya masih ada yang belum sesuai dengan koridornya. Oleh karena itu pada penegakan hukum harus terdapat keselarasan dari tiga komponen nilai tersebut.

Pasal 28 D UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang merupakan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kesetaraan yang sama, berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Jika menarik permasalahan dalam karya Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, pasal yang terkandung dalam UUD 1945 haruslah selaras dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Adanya urgensi dan multitafsir terhadap siapa yang dapat bertanggung jawab atas karya tersebut menjadikan ketidakpastian yang berdampak pada perlindungan Hak Cipta karya Ciptaan *Artificial Intelligence*.

Konsep *Work Made for Hire* sejalan dengan konsep Hak Cipta yang terdapat di Indonesia. Kedudukan hukum bagi pencipta terhadap hasil Ciptaan yang dapat diserahkan pada pihak lain.¹² Seseorang atau badan hukum yang menggunakan konsep *Work Made for Hire* berhak

¹²Sophar, Maru Hutagalung. 2012. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Bandung: Sinar Gravika. Hal. 13.

mendapatkan manfaat pendaftaran yang dilakukan. Dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian sebagai subyek dalam Hak Cipta terhadap hasil Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*. Kedudukan *Artificial Intelligence* dalam konsep *Work Made for Hire* merupakan sebuah obyek yang dihasilkan oleh manusia yang merupakan sebuah subyek sebagai operator dari sebuah karya.

Kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat berdampak bagi hak yang akan didapatkan oleh penciptanya. Dalam UUHC hak yang diberikan kepada pencipta bertujuan untuk menghormati dan melindungi penciptanya sehingga mereka mempunyai waktu yang lama untuk menikmati hak atas karya Ciptaannya. Hak moral seperti dalam pasal 5 UUHC dapat diperoleh sebagai upaya suatu pencipta untuk dapat mengendalikan dan memodifikasi atas Ciptaannya. Indonesia yang merupakan negara hukum dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar mengakui hak-hak, yang termasuk hak individu untuk memiliki kebebasan sebagai hak asasi, sekaligus meletakkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, aturan hak cipta yang terkandung dalam UUHC harus mengabdi pada kepentingan nasional dalam mencapai kesejahteraan agar tercapai suatu keadilan dan ketertiban masyarakat. Aturan dan hukum harus memiliki fungsi yang dapat menciptakan untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dan masyarakat.¹³

Untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan *Artificial Intelligence* untuk dasar Ciptaannya. Menurut UUHC, pencatatan Ciptaan hak haruslah diajukan permohonan secara tertulis oleh pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri. Dalam UUHC Permohonan sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- a. Pendaftaran dengan melampirkan contoh Ciptaan produk Hak terkait, atau penggantinya.
- b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan hak terkait
- c. Membayar biaya pendaftaran Ciptaan produk terkait.

Dengan memperhatikan syarat-syarat pendaftaran Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta.
- c. Judul produk Ciptaan.
- d. Tanggal dan tempat pertama kali diumumkan.
- e. Uraian singkat terkait produk Ciptaan.

Dalam mencapai suatu kepastian hukum harus memenuhi unsur-unsur dalam hukum yang berlaku, hukum yang dibuat oleh instansi negara yang selanjutnya dimandatkan oleh konstitusi dasar sebuah negara (Undang-undang Dasar) dengan memperhatikan prosedur dan teknis di

¹³Bernard, Nainggolan. 2016. Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Volume 1 No 1. Hal. 33.

dalam UUD yang telah disepakati. Hukum Indonesia yang merupakan peraturan tertulis yang selanjutnya bertujuan untuk dilaksanakan oleh semua warga negara agar dapat menghindari untuk terciptanya suatu tertib sosial dalam masyarakat.

Peninjauan kembali terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia harus menjadi suatu terobosan baru diharapkan dapat menjadi bentuk kepedulian pemerintah terkait dengan ke simpang siuran perlindungan Hak Cipta yang terdapat pada karya Ciptaan *Artificial Intelligence*. Badan negara dalam perlindungan Hak Cipta diharapkan dapat memonitor segala bentuk kekurangan yang terdapat dalam UUHC. Seperti halnya penafsiran hukum menurut Prof. Satjipto Rahardjo, penafsiran secara progresif membawa terobosan untuk keluar dari belenggu hukum yang baku “kaku”. Perlindungan program komputer di Indonesia sebagai negara yang terus berkembang akan mendorong kreativitas, persaingan dan kemajuan teknologi. Pemegang Hak Cipta pada perangkat lunak *Artificial Intelligence* akan mendapatkan kode mereka sendiri yang menerapkan metode yang sama dengan perangkat lunak komputer yang ada. Interpensi hukum bukanlah suatu pemahaman sebuah kalimat saja, melainkan pemahaman pola pikir.¹⁴ Dapat diartikan apabila terdapat peristiwa baru terjadi dan secara eksplisit belum terdapat aturan yang menangani namun telah timbul suatu akibat, maka peristiwa tersebut dapat menimbulkan sebuah kekosongan hukum yang terjadi.

Perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan agar *Artificial Intelligence* mendapat perhatian khusus oleh lembaga penegak Hak Cipta. hal ini bertujuan agar saat kemudian hari tidak ada permasalahan yang timbul dan menjadi sengketa. Masyarakat dalam hal ini juga termasuk pelaku ekonomi kreatif, perlu adanya sebuah kompromi dengan lembaga pelaksana yang berhubungan dengan hal ini. Lembaga pelaksana yang merupakan Dirjen Kekayaan Intelektual dan Kemnparekraf, serta pembuat sebuah peraturan termasuk DPR bersama Presiden, haruslah memperhatikan agar pengaturan terkait dengan penegakan hukum terhadap Ciptaan *Artificial Intelligence* dapat berjalan dengan baik yang memiliki sistem yang responsif terhadap dengan kemajuan teknologi dengan cara mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Cipta *Artificial Intelligence*.

3.2. Urgensi Perlindungan Karya Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif yang dihasilkan *Artificial Intelligence* termasuk dalam Karya Ciptaan yang dapat dilindungi Undang-Undang Hak Cipta

Perkembangan teknologi yang terdapat di Indonesia selain membawa dampak positif pada kehidupan, terdapat kekhawatiran terhadap fenomena globalisasi yang terjadi. *Artificial Intelligence* pada masa kini tidak lepas dari sendi-sendi kehidupan. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dapat membantu manusia dalam pekerjaannya. Seperti halnya dengan para

¹⁴ Achmad, Chosyali. 2018. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 1. Hal. 63.

pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* untuk karya Ciptaannya. Ketidakjelasan dalam perlindungan Hak Cipta karya Ciptaan *Artificial Intelligence* menimbulkan perdebatan terhadap Karya Cipta.

Urgensi dalam perlindungan Hak Cipta bagi pencipta mendorong inovasi secara terus menerus. UUHC sebagai dasar perlindungan membantu bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam mencegah penggunaan tanpa izin dan memastikan adanya hak eksklusif bagi pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat memberikan perlindungan bagi karya Ciptaan *Artificial Intelligence*. untuk mengatasi adanya urgensi yang ada UUHC dapat mencakup beberapa hal:

1. Perlindungan Hukum
2. Pendorong Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
3. Pengaturan Penggunaan Karya *Artificial Intelligence*

Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Terdapat beberapa pertimbangan penting mengenai urgensi perlindungan Hak Cipta atas karya kreatif yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.

Pertama, Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya asli. Artinya, suatu karya yang diciptakan dengan kecerdasan buatan, jika dianggap asli, dapat memperoleh hak eksklusif kepada pemiliknya. Hal ini mendorong para pengembang dan pemilik *Artificial Intelligence* untuk terus berinovasi, karena mengetahui bahwa hasil kerja keras mereka akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Kedua, perlindungan Hak Cipta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Dengan memberikan insentif kepada pembuat konten baik manusia maupun kecerdasan buatan, Undang-Undang Hak Cipta mendorong perkembangan teknologi yang lebih canggih. Inovasi dalam kecerdasan buatan dapat mencakup pengembangan algoritma baru, solusi perangkat lunak, atau bahkan karya seni yang dihasilkan secara otomatis. Aspek ketiga menyangkut pemberdayaan industri kreatif. Hak Cipta memberikan nilai finansial pada karya kreatif. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, Undang-Undang ini menciptakan peluang bisnis baru dan mendukung pertumbuhan industri kreatif. Ini termasuk industri game, desain, dan sektor inovatif lainnya.

Pengaturan kerja kecerdasan buatan juga merupakan aspek penting. Ketika suatu karya dihasilkan tanpa campur tangan manusia yang signifikan, terdapat beberapa pertanyaan mengenai kepemilikan Hak Cipta. Apakah pemilik *Artificial Intelligence* yang memproduksi karya tersebut? Bisakah konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dianggap sepenuhnya orisinal? Perundang-Undangan mungkin perlu memperhatikan aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa aspek-aspek tersebut adil dan sejalan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, Hak Cipta dapat digunakan untuk mengatur penggunaan karya *Artificial Intelligence*. Dalam hal ini, Undang-Undang dapat memberikan batasan dan aturan agar penggunaan kecerdasan buatan tidak melanggar hak yang ada. Dengan

demikian, urgensi Hak Cipta atas karya kreatif yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* di Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong inovasi, memperkuat ekonomi kreatif, dan memperjelas peraturan yang diperlukan untuk menangani aspek-aspek spesifik yang berasal dari perkembangan teknologi.

Adanya hal tersebut tentu saja berkaitan dengan pelaku ekonomi kreatif sebagai pelaku kreasi sekaligus sebagai pengelola Kekayaan Intelektual yang secara langsung bersinggungan dengan Hak Cipta. Pengaturan Hak Cipta belum ada secara komprehensif yang melindungi pelaku ekonomi kreatif tentang kepastian hukum dari subyek pencipta.

Ekonomi kreatif diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari pikiran kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Sedangkan Pelaku ekonomi kreatif diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok warga negara Indonesia dan dapat berbadan hukum atau bukan badan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan sebuah kegiatan ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif dalam kerjanya termasuk dalam kategori industri yang memiliki karakteristik dalam perwujudan karya Ciptaannya, yang mana memiliki keterkaitan dalam proses pengembangannya terdapat ide atau gagasan inovasi yang menjadi suatu Kekayaan Intelektual yang terdapat nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekonomi kreatif dinilai sebagai sistem produksi, pertukaran dan penggunaan atas produk kreatif. Produk ekonomi kreatif merupakan suatu Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh seseorang yang menciptakan karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau merupakan penemu dibidang karya seni. Produk ekonomi kreatif harus diberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual. Melihat potensi karya kreatif yang berkembang pesat saat ini di dalam bahkan di luar negeri yang cenderung berkembang terus menerus, semakin memperkuat pentingnya adanya perlindungan yang melandasi di bidang Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan tersebut mendapatkan manfaat ekonomi atas karya Ciptaan intelektualnya.¹⁵

Wakil kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebutkan pada tahun 2018 terdapat enam perusahaan rintisan yang akan memamerkan karyanya pada acara *South by SouthWest* di Austin Convention Center, yang berada di Texas, Amerika Serikat. Dalam Acara festival seni kreatif dan teknologi terbesar tersebut diinisiasi Badan Ekonomi Kreatif yang bertujuan untuk mengenalkan pelaku ekonomi kreatif Indonesia ke pasar global. Pelaku ekonomi kreatif yang memamerkan inovasinya tersebut yaitu rintisan Kata.ai, Seruniaudio. Saft7robotics, Squiline, dan Mycotech,

¹⁵Sulasi, Rongiat. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Negara Hukum* Volume 9 No. 1. Hal. 40.

dengan karya seni berupa pengembangan teknologi robot *booth Artificial Intelligence*.

Perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif harus mendapatkan respon pemerintah dengan adanya fenomena *Artificial Intelligence* yang berkembang ini. Dalam undang-Undang Hak Cipta Pasal 4 (Pasal 4 UUHC), pelaku ekonomi kreatif memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang diberikan untuk perlindungan penciptanya untuk karya Ciptaan yang dihasilkan pencipta. Selanjutnya hak ekonomi merupakan hak yang diberikan untuk Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas suatu karya Ciptaannya berkaitan dengan pemegang komersil ekonomi tersebut. Teknologi *Artificial Intelligence* dalam Ciptaannya pada tatanan hak moral tidak dapat teridentifikasi dengan tidak adanya deklarasi dari user, permasalahan yang timbul adanya jika Ciptaan yang timbul tidak terdapat nama penciptanya, apabila Ciptaannya yang merupakan karya prediktif sama dari karya manusia namun dikeluarkan oleh *Artificial Intelligence* tanpa sepengertuan pencipta yang merupakan manusia, melihat prinsip yang dianut di Indonesia yaitu prinsip deklaratif, maka disini kreator dapat dikatakan telah melanggar hak moral dan hak ekonomi jika Ciptaan tersebut telah dikomersilkan. Adanya hal tersebut patut adanya sebuah antisipasi sebab apabila dikaji menggunakan UUHC sebagai dasar hukum Hak Cipta Indonesia, belum terdapat secara resmi bagaimana teknologi *Artificial Intelligence* yang mengeluarkan suatu Ciptaan maka seseorang pencipta manusia tersebut terabaikan dalam perlindungan Cak Ciptanya.

Pelaku Ekonomi Kreatif yang menggunakan *Artificial Intelligence*

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah dimanfaatkan oleh para seniman pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya perkembangan yang menjamur saat ini, para seniman pelaku ekonomi kreatif turut berpartisipasi menjajal teknologi yang menjadi pembicaraan tersebut. contoh seniman pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan *Artificial Intelligence*.



Gambar: Hasil Karya @hndrapmngkas

Budi susanto menjabarkan bahwa dalam penjabaran hukum perlindungan hak atas paten, merek, hingga desain industri dapat diperoleh melalui sistem registrasi atau sistem pendaftaran yang dilakukan pada lembaga yang ada disuatu negara dibawah naungan pemerintah, sehingga perlu adanya perbuatan hukum tertentu untuk mendapatkan pengakuan

dan perlindungannya. Berbeda dengan Hak Cipta yang pengakuan dan perlindungannya didapatkan secara otomatis (*automatically right*) setelah terdapat karya atau Ciptaan itu selesai dibuat dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan sudah terdapat bentuk nyatanya (*tangible form*).

Peraturan terhadap Hak Cipta di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, dicetuskan atas dasar respon negara terhadap adanya perkembangan industri dan digital. Hal ini kemudian dapat ditelusuri pada bagian penjelasan umum yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan negara Indonesia dan juga berbagai negara di luar atas berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan adanya pembaruan pada UUHC.

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan gak cipta *utilitarianism* yang dibuktikan dengan norma-norma di dalam Undang-Undang sebagai perlindungan kepentingan dari pencipta dan masyarakat, terakhir pembatasan Hak Cipta pada UUHC ini secara luar menjelaskan termasuk juga dalam penggunaan program pada komputer untuk edukasi dan penelitian.

Urgensi pada hasil karya cipta *Artificial Intelligence* terhadap perkembangan dan implementasi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Era kemajuan teknologi yang terjadi masa kini telah membawa banyak perubahan pada sektor kehidupan manusia. Undang-Undang Hak Cipta yang berperan sebagai landasan hukum di Indonesia di dalamnya mengatur berbagai aspek terkait Hak Cipta, keamanan dan privasi dalam konteks kecerdasan buatan. Adanya regulasi dalam UUHC yang tepat dapat membantu mengatasi masalah etika dan tanggung jawab bagi para pelaku pemanfaatan *Artificial Intelligence* terhadap perkembangan. Adanya regulasi yang sesuai tidak bersinggungan dengan prinsip moral dan sosial yang ada dalam masyarakat. UUHC diharapkan memberikan batasan-batasan terkait dengan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam berbagai sektor, yang salah satunya adalah pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut. UUHC dapat melindungi hak privasi bagi pencipta karya terhadap penyalanggunaan oleh sistem *Artificial Intelligence*. Regulasi yang jelas terkait perlindungan data, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya untuk memanfaatkan perkembangan yang adaa.

Dasar hukum Hak Cipta Indonesia yang merupakan UUHC dapat menjadi landasan untuk menangani isu-isu mengenai *Artificial Intelligence*. Pemerintah melalui regulasi yang memadai, disertai dengan lembaga terkait dapat melakukan pengawasan dan menilai risiko penggunaan *Artificial Intelligence*, untuk mengurangi adanya resiko dampak negatif terhadap pekerjaan manusia yang salah satunya adalah Hak Cipta. UUHC dapat menjadi instrumen untuk menciptakan standar bagi pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan *Artificial Intelligence*. Standar yang jelas pada peraturan memudahkan setiap pelaku ekonomi

kreatif dalam menilai dan memahami implikasi pada penggunaan *Artificial Intelligence*. Penerapan sistem hukum yang baik pada UUHC yang merupakan pondasi hukum terhadap kelanjutan *Artificial Intelligence* dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Pelaku ekonomi kreatif yang menghasilkan karya ciptaan melalui *Artificial Intelligence* seharusnya dapat dilindungi menurut UUHC, sesuai dengan yang tertuang pada:

Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUHC.

“Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan”.

“Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”

Sehubungan dengan ketidakjelasan batasan dalam ketentuan pembatasan hak cipta di UUHC, maka perlu dibandingkan dengan konsep pembatasan hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat, yang disebut “fair use”, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta Amerika Serikat. *Fair use* adalah istilah hukum di Amerika Serikat yang mempromosikan kebebasan berekspresi dengan mengizinkan penggunaan tanpa izin atas karya yang dilindungi hak cipta dalam keadaan tertentu. Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat pada section 107 memberikan kerangka hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah *fair use*, dan mengidentifikasi jenis penggunaan tertentu, seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, dan penelitian, sebagai contoh kegiatan yang mungkin memenuhi syarat sebagai *fair use*. Dalam menentukan apakah penggunaan suatu Ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam kasus tertentu tersebut adalah *fair use* harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. *Purpose and character of the use, including whether the use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
- b. *Nature of the copyrighted work;*
- c. *Amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
- d. *Effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

Prof. Dr. Edward O.S Hiarej., menuturkan UU tentang Hak Cipta yang ada sekarang ini belum memikirkan soal perlindungan kecerdasan artifisial sehingga perlu terobosan dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Menurutnya, setiap Undang-Undang membutuhkan penafsiran dan interpretasi bila terdapat penemuan hukum baru dimana pelanggaran tersebut tidak ditemukan dalam aturan yang ada. "Jika pembentuk Undang-Undang gagal merumuskan norma maka perlu interpretasi dan penemuan hukum. *Artificial Intelligence* saat ini berada pada fase dimana pembentuk Undang-Undang tidak memikirkan peristiwa konkret tapi harus ada refleksi filsafati yang tidak lain adalah melindungi segenap kepentingan."

Pemenuhan pinsip orisinalitas dalam karya Ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* merujuk pada keaslian hasil karya. Suatu karya dapat dianggap orisinal apabila terdapat unsur atau elemen-elemen baru serta ide-ide dari pencipta yang tidak dipengaruhi oleh karya-karya sebelumnya. Ciptaan yang dikategorikan sebagai suatu Ciptaan yang dapat dilindungi dalam UUHC merupakan hak eksklusif dari pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya Ciptaan dibuat. Ciptaan tersebut memiliki ruang lingkup objek, mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Disebutkan bahwa dalam teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hajdon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada manusia sesuai dengan harkat dan martabat, dan memberikan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁶ Sehingga guna menunjang kepentingan yang diharapkan oleh setiap individu, dalam memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu kekhususan untuk mengatasi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat dilakukan dengan melindungi harkat dan martabat yang diberikan sesuai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum. Tertentu dalam hal *Artificial Intelligence* yang ramai diperbincangkan di semua kalangan, perlindungan yang terdapat dalam Ciptaan *Artificial Intelligence* masih banyak perdebatan yang muncul tentang siapa subyek hukum sebenarnya. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang erat berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta pada hasil Ciptaan sistem *Artificial Intelligence*. Pelaku ekonomi kreatif tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi.

Economic growth stimulus mengakui bahwa salah satu sarana untuk membantu pembangunan ekonomi adalah dengan memberikan perlindungan kepada Hak Kekayaan Intelektual. Adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan secara efektif, maka berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang baik pula yang mendorong negara untuk lebih maju. Pendekatan *reward* yang bermotif ekonomi, bahwa pencipta yang menghasilkan karya Ciptaan harus diberikan pengakuan atau imbalan sebagai jerih payah dalam menemukan Ciptaan yaitu berupa

¹⁶Ibid

juga perlindungan untuk tidak boleh dilanggar atau dipergunakan secara melawan hukum oleh pihak lain tanpa adanya ijin. Dalam mewujudkan ekonomi kreatif yang baik, melihat Pasal 23 UU Ekraf, Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi terkait dengan pendaftaran Hak Cipta dan hak terkait pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada pelaku ekonomi kreatif. Hal ini didukung pada Pasal 24 UU Ekraf yang berbunyi, Pemerintah harus berperan untuk memberikan perlindungan hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif berupa Kekayaan Intelektual. Dengan adanya aturan ini pengembangan pada ekonomi kreatif bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan terhadap negara dan diharapkan dapat melakukan kerja sama internasional yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

4. SIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum hasil Ciptaan di Indonesia tentang *Artificial Intelligence* belum ada yang mengatur dengan jelas. Indonesia memerlukan alat yang memadai untuk menangani adanya permasalahan ketidakjelasan subyek hukum hasil Ciptaan pada *Artificial Intelligence*. Adanya peraturan pelaksana untuk mengatasi kekhawatiran dalam UUHC yang dinilai belum mampu mengikuti perkembangan, Doktrin *Work Made for Hire* yang diterapkan Amerika Serikat dapat menjadi terobosan pemerintah untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Adanya doktrin *Work Made for Hire* memastikan bahwa subyek jelas pada manusia dan *Artificial Intelligence* hanya sebagai alat untuk membantu proses penciptaan karya cipta. Urgensi di Indonesia tentang hasil Ciptaan *Artificial Intelligence*, bahwa hasil dari karya *Artificial Intelligence* dapat masuk lingkup Ciptaan yang dilindungi karena pencipta walaupun memanfaatkan *Artificial Intelligence*, pencipta tetap harus memiliki ide, kreatif, dan perwujudan dalam Ciptaannya. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya asli. Hak Cipta memberikan nilai finansial pada karya kreatif. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan mengadopsi doktrin *Work Made for Hire*. Hadirnya *Artificial Intelligence* di berbagai bidang kehidupan dan berdampak kepada hak cipta, sejatinya perkembangan kreativitas manusia didalamnya membutuhkan peraturan hukum yang mendukung sehingga terciptalah kepastian hukum.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan teima kasih kepada:

Irawaty, S.H., M.H.,Ph.D., Selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran, ketelitian, dan kebijakannya yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam menyusun skripsi ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Chosyali. 2018. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 1. Hal. 63

- Bernard, Nainggolan. 2016. Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Volume 1 No 1. Hal. 33.
- Denindah, Olivia. 2020. *Intellectual Property Regimes to Protect Computer Software: Indonesia and the United States*. *Legal Brief* Volume 10 No.1. Hal. 11.
- E. Fernando M. Manullang. 2016. Legalisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. Hal. 7.
- Fauzan, Ivan. 2020. *Artificial Intelligence* pada proses pengawasan dan pengendalian kepegawaian sebuah eksplorasi konsep setelah masa pandemi berakhir. *Civil Sevice* Volume 14 No. 2. Hal. 31. Henry, Soelistyo. 2022. Distorsi Hak Moral dalam Hidup Orbit Digital. *Technology and Economics Law Jurnal* Volume 1 No. 2. Hal. 4.
- Hidayah, Freddy. 2020. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak cipta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal. 33.
- Howard B. Abrams. 2011. *Originality and Creativity in Copyright Law, Law and Contemporary Problems* Volume 55 No.2. Hal. 10. [Originality and Creativity in Copyright Law \(duke.edu\)](#), diakses pada 2 Januari 2023.
- Putu, Indah Savitri. 2023. Menkumham: Harus Ada Regulasi Lindungi Ekonomi Kreatif dari AI. <https://makassar.antaranews.com/berita/471669/menkumham-harus-ada-regulasi-lindungi-ekonomi-kreatif-dari-ai>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023.
- Rahmadi, Indra Tektona. Dkk. 2021. Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara. *Digital Repository Universitas Jember*. Hal. 295-298.
- Ravid, Shlomit Yaninsky dan Luis Antonio. 2018. *Copyrightability of Artworks Produced by Creative Robots and Originality: The Formality-Obyektive Model*. Minnesota Journal of Law, Science and Technology 19. Hal. 53.
- Sophar, Maru Hutagalung. 2012. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Bandung: Sinar Gravika. Hal. 13.
- Sulasi, Rongiat. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Negara Hukum* Volume 9 No. 1. Hal. 40.
- Suyud, Margono. 2012. Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama. *Jurnal Reachs Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 1 No. 2. Hal. 247.

